PUTUSAN

Nomor 414 K/Ag/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUPRI bin IRIN, dahulu bertempat tinggal di Dusun Krangkongan, RT. 001, RW. 015, Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, sekarang di Dusun Babatan, RT. 002, RW. 017, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabuapten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada NASIMATUR RAHMAH, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Perumahan Bukit Permai, Jalan Kahuripan AB-04 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

MENIK CATURYANINGSIH binti PARDI, bertempat tinggal di Dusun Krangkongan, RT. 001, RW. 015, Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada HAMIDATUL UMAMI, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Perumahan Kebonsari Indah Blok U-30, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jember pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 November 2006, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, dengan Akta Nikah Nomor 726/68/XI/2006, tanggal 20 November 2006;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa setelah pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri (*ba'da dukhul*), dan sejak awal pernikahan mengambil tempat kediaman bersama di Jember dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Gracia Meya Firera, perempuan, umur 8 tahun;

3. Bahwa penyebab terjadinya perceraian adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, sebagaimana Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dikarenakan sikap Tergugat tidak patuh sebagaimana layaknya kewajiban seorang istri kepada suaminya, hal ini membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak tenteram lagi seperti semula;

4. Bahwa akan tetapi Penggugat dan Tergugat sekarang bukan lagi sebagai suami istri, karena telah bercerai berdasarkan permohonan cerai gugat yang diajukan Tergugat di Pengadilan Agama Jember tahun 2012, maka Pengadilan Agama telah mengabulkan permohonan cerai gugat dengan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4114/Pdt.G/2012/PA.Jr., tanggal 14 Januari 2013 dan dalam Akta Cerai Nomor 0630/AC/2013/PA.Jr., tanggal 11 Februari 2013;

5. Bahwa selama perkawinannya ± 8 (kurang lebih delapan) tahun, dan dari jerih payahnya Penggugat dan Tergugat bekerja telah diperoleh harta benda berwujud yang berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" yaitu:

a. Sebidang tanah darat dan berdiri di atasnya bangunan rumah permanen atas nama Menik Caturyaningsih, luas tanah ± 1.750 meter persegi atau ± 125 ru dan luas bangunan 8 meter x 10 meter berlantai 2 (dua), lantai keramik, pintu kaca, terletak di Dusun Krangkongan, RT. 001, RW. 015, Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, yang senilai ± Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Selatan : Tanah P. Pardi;
Sebelah Timur : Tanah P. Muleha;
Sebelah Barat : Tanah P. Jarwo;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Sebuah mobil "Mobilio" merk Honda, warna putih, Nomor Polisi P 1047 NN, yang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

c. Beberapa isi rumah dan isi perabot rumah tangga, yaitu:

1. Sebuah tempat tidur kayu jati, senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. Sebuah spring bed, senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. 2 (dua) buah lemari baju dari kayu jati, senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Sebuah rak/almari/buffet, senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Sebuah kalung 15 (lima belas) gram, senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
6. Sebuah *sound system* dan 2 (dua) salon, seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa pada awal usia perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai barang apa-apa, semuanya diawali dari bawah, dengan Penggugat yang pada saat itu bekerja di Luar Negeri, sedangkan Tergugat sebagai Ibu Rumah Tangga/Sales PLN, yang kronologis pembeliannya adalah sebagai berikut:

a. Bahwa pada tahun 2010, hasil jerih payah Penggugat bekerja di Luar Negeri, Penggugat dan Tergugat membeli tanah darat seluas ± 1750 meter persegi atau ± 125 ru kepada Pak Lui, yang dulu belinya Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dan sekarang nilainya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

b. Bahwa setelah membeli tanah darat tersebut di atas, Penggugat membangun rumah di atas tanah tersebut berlantai 2 (dua) dan berlantai keramik dan pintu kaca, yang pada waktu itu menghabiskan dana ± Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

c. Pada tahun 2012, Penggugat membeli mobil Taruna, Tahun 2000, warna merah silver kepada Muji, yang mana penggunaannya mobil tersebut digunakan oleh Tergugat, dikarenakan Penggugat bekerja di luar negeri untuk mencari nafkah;

d. Bahwa selang beberapa tahun, tiba-tiba mobil Taruna tersebut dijual oleh Tergugat, dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, dan kemudian dibelikan mobil Mobilio, merk Honda, warna putih, dengan Nomor Polisi P 1047 NN;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e. Bahwa selain mobil, Tergugat sering meminta kiriman untuk membeli sepeda motor ± 4 (empat) kali, akan tetapi Penggugat pulang ke rumah, setelah ditanyakan di mana sepeda motornya, Tergugat selalu menjawab sudah tidak ada;

7. Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut pada *point* 5.a. sampai dengan 5.c., yaitu keseluruhan harta bersama hingga diajukan gugatan ini ke Pengadilan baik secara fisik maupun surat-surat kepemilikan dalam penguasaan Tergugat, yang dimanfaatkan dan dinikmati sendiri oleh Tergugat;

8. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, guna memperoleh kepastian hukum akan bagian masing-masing atas harta bersama yang telah diperolehnya, maka terhadap harta bersama dimaksud harus dibagi menurut ketentuan hukum, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 157 *jo.* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (Inpres R.I. Nomor 1 Tahun 1991) Penggugat berhak ½ (seperdua) bagian dari seluruh harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam *posita* 5.a. sampai 5.c. tersebut di atas;

9. Bahwa sekalipun ketentuan hukum menegaskan bahwa ½ (seperdua) bagian dari seluruh harta bersama, akan tetapi Tergugat merasa namanya tercatat pada seluruh buku-buku/surat-surat yang dilekati harta bersama tersebut, Tergugat kemudian dengan sewenang-wenang telah berkali-kali berusaha menjauhkan Penggugat dari penguasaan atas harta bersama di atas;

10. Bahwa oleh karenanya segala perolehan hak kepemilikan atau penguasaan atas dasar apapun juga dilakukan oleh Tergugat dengan tanpa persetujuan Penggugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa karena nyata-nyata terdapat fakta yang kuat dari Tergugat untuk tidak mau membagi dan berusaha menjauhkan Penggugat dari harta bersama serta dikhawatirkan pula jika nantinya Tergugat melakukan upaya-upaya seperti memindahkan, menggadaikan, menyewakan, menukar, atau menghibahkan harta bersama tersebut di atas sebelum diputuskan oleh Pengadilan dengan melanggar ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (Inpres R.I. Nomor 1 Tahun 1991) dan juga guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi pada Penggugat jika Tergugat melakukan hal yang demikian itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 227 *HIR*/Pasal 261 *R.Bg.*/Pasal 720 dan Pasal 971 *Rv* serta Pasal 226

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HIR/Pasal 260 *R.Bg.*/Pasal 230 *WvK*, Penggugat mohon agar dapatnya diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta bersama sebagaimana diuraikan pada *posita* 5 ayat (a) sampai 5 ayat (c) tersebut di atas dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan itu;

12. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan syarat yang diatur oleh ketentuan Pasal 180 (1) *HIR*, khususnya mengenai kebenaran bukti-bukti surat yang kuat dan meyakinkan, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun terdapat upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) *jo.* Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Penggugat mohon agar pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan dengan peradilan yang sederhana, cepat dan dengan biaya seringan-ringannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas yang diletakkan terhadap harta bersama sebagaimana terurai dalam surat gugatan pada *posita* 5 (a) sampai dengan 5 (c);
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa:

a. Sebidang tanah darat dan berdiri di atasnya bangunan rumah permanen atas nama Menik Caturyaningsih, luas tanah ± 1.750 meter persegi atau ± 125 ru dan luas bangunan 8 meter x 10 meter berlantai 2 (dua), lantai keramik, pintu kaca, terletak di Dusun Krangkongan, RT. 001, RW. 015, Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, yang senilai ± Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Selatan : Tanah P. Pardi;
Sebelah Timur : Tanah P. Muleha;
Sebelah Barat : Tanah P. Jarwo;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Sebuah mobil “Mobilio” merk Honda, warna Putih, Nomor Polisi P 1047 NN, yang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

c. Beberapa isi rumah dan isi perabot rumah tangga, yaitu:

1. Sebuah tempat tidur kayu jati, senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. Sebuah spring bed, senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. 2 (dua) buah lemari baju dari kayu jati, senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Sebuah rak/almari/buffet, senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Sebuah kalung 15 (lima belas) gram, senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
6. Sebuah *sound system* dan 2 (dua) salon, seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Adalah harta bersama (*gono-gini*) antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan bagian/hak masing-masing antara Penggugat dan Tergugat menurut hukum, yaitu seperdua (½) dari harta bersama/*gono-gini* tersebut dalam keadaan bebas dari tanggungan atau beban apapun;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama yaitu seperdua (½) dari harta kekayaan bersama atau berupa nominalnya dari seluruh harta bersama dimaksud kepada Penggugat berikut surat-surat yang dilekatinya dengan tanpa syarat apapun atau dijual lelang dan bila enggan, maka dengan bantuan aparat Kepolisian R.I.;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
7. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau setidak-tidaknya jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa segala hal-hal yang terurai dalam konvensi di atas, mohon dianggap terulang kembali dan berlaku sebagai satu kesatuan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa mengingat ketentuan undang-undang yang berlaku, maka Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan tuntutan sebagai seorang istri yang sudah ditalak oleh Tergugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi, antara lain berupa:
   a. Uang nafkah untuk anak per hari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan sekaligus;
   b. Uang sekolah anak per bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai dan sekaligus;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk mebayar:
   a. Uang nafkah untuk anak per hari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan sekaligus;
   b. Uang sekolah anak per bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai dan sekaligus;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Jember telah menjatuhkan Putusan Nomor 4520/Pdt.G/2015/PA.Jr., tanggal 19 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 Hijriah, dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta bergerak berupa:
   2.1. Sebuah tempat tidur kayu jati;
   2.2. Sebuah spring bed;
   2.3. Sebuah *sound system* dan 2 (dua) salon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada saat masih terikat dalam perkawinan sah yang belum dibagi;

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum *point* 2 angka 2.1., 2.2. dan 2.3. di atas;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum *point* 2 pada angka 2.1., 2.2. dan 2.3. di atas, dan apabila tidak dapat diserahkan secara *natura*, maka dijual di muka umum (lelang) dari hasil penjualan lelangnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 11 Mei 2016 terhadap harta bersama tersebut pada diktum *point* 2 angka 2.1., 2.2. dan angka 2.3. adalah sah dan berharga;

6. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 11 Mei 2016 terhadap objek sengketa pada *point* 5.a. tidak sah dan tidak berharga;

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengangkat sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 11 Mei 2016 terhadap objek sengketa dalam gugatan Penggugat *posita* 5.a.;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak yang bernama Gracia Meya Firera, umur 8 tahun kepada Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp4.691.000,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Agama Jember tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2016/PTA.Sby., tanggal 26 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1438 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4520/Pdt.G/2015/PA.Jr. yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jember, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tersebut pada tanggal 27 Maret 2017;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 29 Maret 2017 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 3 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya kurang cukup memberikan pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu:

1. Bahwa pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, pada halaman 7 dari 9 halaman alinea 2, yang menyebutkan “Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding memandang perlu untuk melengkapinya dengan mengungkapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 540 K/Sip/1972, tanggal 11 September 1975 antara lain: “Karena Tergugat asal menyangkal, Penggugat asal harus membuktikan dalilnya”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian adalah keliru, pada fakta yang sebenarnya Pemohon Kasasi/Penggugat sudah membuktikan kebenarannya bahwa *posita* dalam 5.a. adalah benar-benar harta bersama yang telah dibuktikan dengan keterangan dari Desa Tegalwangi, yaitu berupa *Letter* C yang menyatakan bahwa "Pembelian *posita* 5.a. adalah pada tahun pernikahan (tahun 2010) antara Pemohon Kasasi/ Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat, bahkan sudah dikuatkan oleh penjual tanah yang bernama Masluhi yang menyatakan bahwa pembelian tanah *posita* 5.a. adalah pembelian bersama antara Pemohon Kasasi/ Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat, bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi/Penggugat sudah membuktikan kebenarannya bahwa tanah tersebut adalah pembelian bersama dan merupakan harta bersama;

2. Bahwa selain itu dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Banding kurang mempertimbangkan keterangan saksi secara komprehensif, yaitu:

2.a. Majelis Banding tidak mempertimbangkan keterangan saksi 1 dari Pemohon Kasasi/Penggugat yang bernama Masluhi bin H. Mukti (Penjual) dengan benar, di mana dalam pertimbangan hukum Majelis Banding tidak mempertimbangkan keterangan saksi tersebut:

- Bahwa saksi tahu selama menikah, Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat memiliki tanah pekarangan seluas 1.700 meter persegi, yang terletak di Dusun Krangkongan, Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, dengan batas-batasnya:

  Utara : Jalan Desa;
  Selatan : Tanah Supardi;
  Barat : Tanah Jarwo;
  Timur : Tanah Mulika;

- Bahwa pada tahun 2010, Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat membeli tanah tersebut dari saksi seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan 5 (lima) kali angsuran, pertama Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kedua Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ketiga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), keempat Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan kelima Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal ini menjelaskan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah membeli tanah pada *posita* tersebut adalah hasil kerja kerasnya dengan memeras keringat Pemohon Kasasi/Penggugat yang bekerja di luar negeri yang dikirimkan ke rekening Termohon Kasasi/ Tergugat (hal ini bisa dibuktikan dengan yang terdapat dalam buku Rekening Termohon Kasasi/Tergugat), dan bisa dibuktikan juga dengan pengakuan pada waktu mediasi bahwa Termohon Kasasi/ Tergugat telah mengakui bahwa tanah tersebut adalah harta bersama, dan akan tetapi ketika di persidangan dan ada pengacaranya, secara licik dan rekayasa tidak mengakui/membantah dan tidak berani menunjukkan buku rekening tiap bulan yang sudah dikirimkan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, karena dari Buku rekening tersebut akan terlihat uang yang sudah dikirimkan);

Bahwa hal ini diperkuat dengan bukti tambahan yaitu Surat Pernyataan dari Adi Usman Widodo (orang yang membantu menjualkan tanah tersebut) yang menguatkan pembelian atas harta bersama tersebut (terlampir);

Bahwa bagaimana seorang laki-laki (Pemohon Kasasi/Penggugat) yang *nota bene* sebagai suami yang sah dari Termohon Kasasi/ Tergugat dengan susah payah bekerja di luar negeri/Malaysia demi untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sedangkan Termohon Kasasi/ Tergugat tidak bekerja dan berada di rumah, dengan membelikan tanah untuk bertempat tinggal, dan membelikan mobil Taruna warna silver, yang mana mobil itupun dijual dengan tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi/Penggugat, akan tetapi dengan teganya Pemohon Kasasi/Penggugat ketika bekerja di luar negeri dikhianati Termohon Kasasi/Tergugat dengan berselingkuh dengan seseorang yang bernama Jarwo, dan kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan perceraian dengan tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi/Penggugat, dan kemudian uang penjualan mobil tersebut dibelikan mobil lagi (Honda Mobilio) setelah mengajukan perceraian dengan tujuan untuk menghilangkan mobil yang sudah dibeli oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, apakah ini ada suatu keadilan terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat, yang terzalimi dengan perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat?;

2.b. Majelis banding tidak mempertimbangkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 dari Termohon Kasasi/Tergugat yang bernama Sadikun bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kholil dan Siti Kususiyah binti Jamali dengan benar, di mana keterangan kedua saksi tidak memenuhi syarat materiil saksi, dikarenakan tidak bersesuaian satu sama lain (Pasal 170 HIR), yaitu:
Sadikun bin Kholil:

- Bahwa setahu saksi, sebelum Pemohon Kasasi/Penggugat menikah dengan Termohon Kasasi/Tergugat, pada tahun 2005 Termohon Kasasi/Tergugat membeli tanah dan rumah seluas 20 ru, yang terletak di Dusun Krangkongan, RT. 001, RW. 015, Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa tanah dan rumah yang dibeli oleh Termohon Kasasi/ Tergugat sebelum menikah tersebut awalnya tanah kavlingan dan saksi sebagai perantara, kemudian ditempati oleh Termohon Kasasi/Tergugat dan ibu Termohon Kasasi/Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, tanah dan rumah tersebut lalu dijual kepada adiknya yang bernama Yuyun seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, setelah Termohon Kasasi/Tergugat bercerai dengan Pemohon Kasasi/Penggugat, Termohon Kasasi/Tergugat mempunyai mobil baru, namun sebelum bercerai punya mobil Taruna warna merah;

Sedangkan keterangan saksi 2 yang tidak bersesuaian, yaitu:
Saksi Siti Kususiyah binti Jamali:

- Bahwa saksi tahu, sebelum Termohon Kasasi/Tergugat menikah dengan Pemohon Kasasi/Penggugat, Termohon Kasasi/Tergugat diberi tanah oleh ibu Termohon Kasasi/Tergugat, yang terletak di Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;

Bahwa keterangan saksi yang tidak bersesuaian tersebut, saksi 1 menyampaikan Termohon Kasasi/Tergugat membeli, sedangkan saksi 2 menyatakan diberi oleh orang tua Pemohon Kasasi/ Penggugat, karena pada fakta yang sebenarnya;

- Termohon Kasasi/Tergugat pada tahun 2005, tanah dan rumah (yang lain dari objek harta bersama) adalah tanah dan rumah warisan milik orang tuanya, yang kemudian diberikan kepada adik kandungnya yang bernama Yuyun, yang mana hal ini rekayasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seolah-olah Termohon Kasasi/Tergugat membeli dan dijual kepada Yuyun (adik kandung);

- Sedangkan yang keseluruhan objek harta bersama dibeli jauh sekali pada tahun 2010, setelah tahun pernikahan Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat pada tahun 2006;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata saksi-saksi yang diajukan Termohon Kasasi/Tergugat tidak dapat memenuhi syarat materiil kesaksian;

Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas sekali pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah bertentangan dengan hukum materiil yang berlaku, sehingga putusannya harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jember tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusannya telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa sebidang tanah darat dan berdiri di atasnya bangunan rumah permanen atas nama Menik Caturyaningsih, luas tanah ± 1.750 meter persegi atau ± 125 ru dan luas bangunan 8 meter x 10 meter berlantai 2 (dua), lantai keramik, pintu kaca, terletak di Dusun Krangkongan, RT. 001, RW. 015, Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember dan sebuah mobil “Mobilio” merk Honda, warna Putih, Nomor Polisi P 1047 NN, adalah sebagai harta bersama antara Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/ Tergugat, sebaliknya Termohon Kasasi/Tergugat juga tidak dapat membuktikan bahwa harta tersebut adalah harta bawaan;
- Bahwa lagi pula pada hakikatnya alasan kasasi hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Supri bin Irin** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUPRI bin IRIN** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017, oleh **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.	**Ttd.**
Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.	**Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Biaya-biaya:

1.	Meterai	Rp	6.000,00
2.	Redaksi	Rp	5.000,00
3.	Administrasi kasasi		Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00		

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP.19590414 1988031005

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)